

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan contoh yang besar dari kehidupan antar individu – individu manusia yang bersifat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling mempengaruhi satu sama lain, manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk masyarakat.¹ Hakekatnya hukum merupakan salah satu produk manusia dalam membangun dunianya, yang bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di masyarakat. Dalam artian, hukum tersebut dilahirkan oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan hak – hak manusia itu sendiri. Hukum adalah cermin dari manusia yang hidup, dan arena manusia yang hidup oleh Tuhan senantiasa dilengkapi dengan Raga, Rasa, Rasio. Rukun keempat inilah yang dipakai untuk membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, masyarakat yang satu dengan yang lain. Sehingga kelengkapan ini yang mempengaruhi pemberian arti terhadap hukum dan perannannya dalam hidup bermasyarakat.²

Penegakan hukum di Negara Pancasila hendaknya perlu dipahami bukan saja dari sudut upaya dan pendekatan bagi teganya hukum ditengah – tengah kehidupan bermasyarakat tetapi yang lebih penting lagi perlu dilihat dari sudut – sudut nilai dasar dan prinsip – prinsip kehidupan bermasyarakat,

¹ Redi Pamuju, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1994, Utama, hlm. 28.

² Soedjono Dirjosiswono, *Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. XV

kebangsaan, dan kenegaraan kita.³ Namun demi untuk menegakan hukum yang sesungguhnya masih banyak persoalan dan permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia dalam memebantas penyakit masyarakat.

Kehidupan kota besar yang serba modern yang sarat dengan pengaruh kemajuan teknologi yang pesat, ditambah lagi dengan minimnya kesadaran akan norma – norma agama dan norma – norma hukum menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti bergesernya nilai – nilai sosial yang dahulu dianggap sacral oleh sebagian besar orang, seperti kehidupan malam, sex pra nikah, pergaulan bebas dan lain lain. Adanya pergeseran nilai – nilai sosial tersebut dianggap suatu hal yang wajar bagi sebagian besar masyarakat di kota besar, sehingga timbul sikap acuh, tidak peduli dengan adanya penyimpangan sosial berupa transaksi seks di lingkungan masyarakat.⁴ Selain hal yang diatas adanya krisis ekonomi, masalah urbanisasi dan kenaikan berbagai kebutuhan pokok sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, baik masyarakat yang tinggal di kota besar, dimana guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak sedikit terdapat beberapa golongan masyarakat tertentu yang melakukan praktek – praktek penyimpangan norma agama, norma kesusialaan dan pelanggaran hukum seperti melakukan transaksi seks.

Transaksi seks ini meliputi pelacuran dan prostitusi termasuk transaksi seks yang penuh dengan perdebatan karena berdiri pada pemahaman atas dua

³ Sukanton Marmosudjono, *Penegakan Hkum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 9.

⁴ <http://e-jurnal.org/ojeasipenindakanpelacuran>, *pelacuran*, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 Pada pukul 19.30 WIB

prinsip dasar perilaku kehidupan manusia, yang pertama prinsip ekonomi hukum penawaran permintaan dan prinsip biologis seks makin melebur tanpa batas. Pemahaman dan pendekatan yang cenderung sama terhadap tema transaksi seks ditengah era sekarang harus perlu di tinjau.⁵ Dalam hal ini pula yang pada akhirnya memacu timbulnya masalah – masalah sosial yang ada di Indonesia khususnya di kota – kota besar yang ada di negara kita ini. Salah satunya yang menonjol adalah munculnya para pelacur atau praktek pelacuran atau prostitusi baik dari kalangan wanita remaja hingga kalangan wanita paruh baya. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual atau berhubungan jasmani untuk mendapatkan keuntungan. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini disebut dengan istilah pekerja seks komersial.⁶

Commenge dan Soedjono mengatakan bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual untuk memperoleh pembayaran dari laki – laki yang dating membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pecaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar dengan banyak orang.⁷ Menurut Bonger di dalam Mudjijono, prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata

⁵ <http://www.ugm.ac.id/membaca-transaksi-seks-di-era-media-baru>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019 pada pukul 11.07 WIB

⁶ Antara Nes, Artikel Mengenai Prostitusi, edisi Rabu, 27 Desember 2016, hlm. 13. dan Selanjutnya di Sebut “PSK”.

⁷ John Godwin, *Pekerjaan Seks dan Hukum di Asia Pasifik : Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerjaan Seks*, Oktober, 2012 hlm. 32.

pencahariannya.⁸ Sedangkan menurut Kartono pelacuran atau prostitusi ialah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada setiap lelaki yang membutuhkan pemuasan seks dengan bayaran uang atau barang.⁹

Menurut data yang diperoleh sebanyak 10 – 15 persen anak muda usia 15 – 24 tahun pernah berhubungan seks dengan PSK, dan 50 persen telah berhubungan seks sebelum menikah.¹⁰ PSK merupakan suatu gejala sosial yang disebabkan oleh factor yang melekat dalam kehidupan manusia. Factor yang mendorong PSK tersebut terletak pada aspek kodrat manusiawi terutama yang berhubungan dengan pemikiran jasmani, khususnya nafsu seksual manusia, pria dan wanita, serta faktor – faktor luar yang mempengaruhi seperti factor sosial, ekonomi, kebudayaan, yang saling terkait sedemikian rupa sehingga PSK tersebut melakukan secara terus menerus dari masa kemasapan sepanjang sejarah kehidupan manusia.¹¹ Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitutio* yang berarti menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan.¹² Adapula arti lainnya menjual, menjajalkan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu. Kehidupan para

⁸ Endang R Setyaningsih Mamahit, *Perempuan Perempuan Kramat Tunggal*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.44-45.

⁹ <http://syehaceh.wordpress.com/wanita-penjaja-seks-pelnggannya-dan-hivaid/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018 pada pukul 10.00 WIB

¹⁰ <http://www.bkkn.go.id>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pada pukul 17.27 WIB

¹¹ Sodjono Dirjosisworo, *Pelacuran ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT.Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm.71.

¹² Buthe Tampi, *“kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”*, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010, hlm. 56.

pelaku prostitusi sangatlah primitif atau tertinggal, dilihat dari aspek sosiologisnya, dipandang rendah oleh masyarakat sekitar.¹³

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi,¹⁴ dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita, dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja, dari aspek kesehatan, praktik prostitusi merupakan media yang sangat berbahaya, dari aspek kamtibmas praktik prostitusi dapat menimbulkan kegiatan – kegiatan kriminal. Aspek peanataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.¹⁵ Kalangan masyarakat Indonesia pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat, ada pula pihak yang menganggap pelacuran atau prostitusi sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun dibutuhkan (*evil necessity*). Prostitusi telah mencederai jati diri bangsa yang terkenal luhur dan menjunjung tinggi nilai negara, sehingga dapat dikatakan prostitusi menjadi gangguan atau hambatan bahkan ancaman di bidang sosial budaya.¹⁶

Perkembangan dunia teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, segala

¹³ Basuki E, *Perilaku Beresiko Tinggi terhadap AIDS pada kelompok Wanita Tuna Susila, dalam jurnal "The Journal of Sex"* Jakarta, 1991, hlm. 21.

¹⁴ Adami Chazwi, *Kejahat Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 22.

¹⁵ Buthe Tampi, Op. Cit, hlm.59.

¹⁶ Buthe Tampi, Op. Cit, hlm 60.

informasi dari belahan dunia maupun bias kita ketahui dengan segera. Namun, perkembangan teknologi tersebut, tidak selamanya membawa dampak baik. Seiring dengan melesatnya teknologi yang semakin canggih sering di salah gunakan oleh pihak – pihak tertentu khususnya para pelaku prostitusi dalam menjalankan pekerjaannya dengan menawarkan dirinya melalui media online yang lebih praktis. Pelanggan juga lebih diuntungkan, karena akses mereka lebih mudah dan efisien. Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Namun sebagaimana produk teknologi lainnya, internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email*, *FB*, *E-Learning*, *E-Banking* dan *E-Government*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber prostitution*, *sex online* dan *cybersex*. Salah satu kejahatan dibidang *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah protitusi online.

Prostitusi online terdiri dari dua kata yang masing – masing memiliki arti, prostitusi memiliki artian yang sudah dijelaskan dan online memiliki pengertian terhubung. Prostitusi online adalah praktek/ pelacuran yang dilakukan dengan atau melalui media internet atau online sebagai prasarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya. Internet digunakan sebagai media penghubung atau sarana penunjang saja. Dalam banyak faktor yang menjadi faktor utama dalam pelacuran yaitu uang sebagai sumber pendapatan.

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan disebuah daerah atau tempat, baik itu dipinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun

tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan dipinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Praktik prostitusi online ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau geromo dan pelanggan (pengguna jasa PSK).¹⁷ Dalam praktik prostitusi ini seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan dan lain sebagainya. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam praktik prostitusi ini karena sebagian besar kasus prostitusi yang terungkap di Indonesia khususnya di kota-kota besar dijalankan oleh mucikari. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya

¹⁷ Calvin, Dian Adriawan Daeng Tawang, "Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online", Jurnal Hukum Adigama, 2015, hlm, 4.

digunakan media online seperti *Whatsapp (WA)* ataupun *Facebook (FB)*, mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik pelanggannya.

Ketua Umum *Indonesia Cyber Law Community* Teguh Arifiyadi mengatakan bahwa prostitusi online tidak bisa dikenakan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan disebutkan dengan UU ITE, melainkan cukup menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan disebutkan dengan KUHP.¹⁸ Pada dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang dilarang, yaitu;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pada pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggung jawaban pidananya adalah yang memiliki website prostitusi online, yaitu sebagai orang yang mendistribusikan situs – situs porno atau prostitusi online tersebut. Sangat jelas sekali bahwa yang dimaksudkan dengan prostitusi online dalam UU ITE tersebut adalah situs – situs yang menyediakan dan menampilkan muatan – muatan yang mealnggar kesusilaan yang tujuannya

¹⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554613f24a645/prostitusi-online-tidak-bisa-dikenakan-uu-ite/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pada pukul 07.55 WIB.

tidak lain ingin mendapatkan keuntungan atau uang. Setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam pasal 27 UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp, 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), begitu juga dengan perbuatan tindakan prostitusi online.

Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah Undang – Undang No, 44 Tahun 2009 tentang Pornografi yang akan disebutkan UU Pornografi. Pengertian pornografi menurut pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah:

“... gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit...”

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah). Memang dalam UU ini tentang prostitusi online tidak secara langsung menyebutkannya namun dalam

UU inilah secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi online dibandingkan UU ITE Tahun 2016.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana tentang prostitusi online ini terdapat dalam KUHP Pasal 296 dan 506 yaitu :

Pasal 296 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”

Pasal 506 KUHP:

”Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 296 dan 506 hanya mengancam bagi orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Mucikari, geromo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik PSK, dan penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita-wanita dengan para pelanggannya. Kepolisian memang tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri mengingat ketentuan di dalam Pasal 296 dengan Pasal 506 KUHP hanya menjerat penyedia PSK atau Mucikari.

Beberapa kasus prostitusi online yang terungkap di publik diantaranya: Bisnis prostitusi online atau *cybersex* yang dikelola oleh mucikari ini ternyata

sudah dibongkar oleh aparat Polda Jawa Timur pada bulan Januari 2019.¹⁹ Personel tersebut menelusuri melalui akun media sosial jaringan prostitusi online yang diduga melibatkan artis dan melacak keberadaan yang bersangkutan bertransaksi di salah satu hotel kota Surabaya. Dua artis ditangkap saat berada di dalam kamar hotel bersama pria yang bukan suami istri, artis tersebut berinisial VA dan AS. Modus operandi prostitusi artis ini mucikari menghubungi dua artis itu saat ada pria yang tertarik, Karena lokasi yang jauh mucikari dan pria hidung belang menyepakati lokasi hotel di kota Surabaya. Polisi mengatakan bahwa tariff sekali kencan dengan artis VA tersebut senilai Rp.25 juta hingga Rp.80juta. Dalam penangkapan tersebut Kasubdit V Siber Distreskrimsus AKBP Harissandi mengatakan bahwa dalam penggrebekan tersebut menangkap lima orang, yakni dua artis VA dan AS, satu lelaki hidung belang dan dua orang yang diduga sebagai mucikari prostitusi online tersebut ES dan TN.

Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jawa Timur menjerat ES dan TN, dengan pasal berlapis. Di antaranya dengan pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman mucikari 4 tahun. Mucikari pun terancam hukuman sebagaimana tertuang dalam pasal 296 Jo pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mengera

¹⁹ <http://lampung.tribunnews.com/2019/01/06/awal-mula-terbongkarnya-prostitusi-online-yang-melibatkan-vanessa-angel-di-surabaya> dilihat pada tanggal 1 Mei 2019 pada pukul 15.30 WIB.

mengatakan bahwa sudah pasti menetapkan tersangka dan menjeratnya dengan pasal 27 ayat 1 dan 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ancaman hukumannya enam tahun penjara.

Kepolisian memang tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK sendiri mengingat ketentuan di dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia PSK/mucikari. PSK/Mucikari dikenakan Undang – Undang Pornografi dan Undang – Undang ITE dibandingkan dengan pasal dalam KUHP berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dalam hal ini UU ITE dan Pornografi mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun hal yang akan menjadi kajian dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum tindak pidana prostitusi online ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini berupaya menjawab masalah pokok dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji yang dihadapi di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk menganalisa dan mengkaji yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang dikemukakan di atas, penulisan Tesis ini juga bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penegakan hukum terhadap transaksi prostitusi online ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap transaksi prostitusi online ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dapat menegakan aturan tersebut ke yang lebih baik.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Perbudakan seksual perempuan hadir di semua situasi di mana perempuan tak dapat mengubah kondisi langsung keberadaan mereka, di mana terlepas dari bagaimana mereka masuk ke dalam kondisi-kondisi tersebut, mereka tak dapat keluar darinya, dan di mana mereka menjadi objek kekerasan dan eksploitasi seksual. Artinya bahwa



integritas perempuan sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu, sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, telah dipecahkan.²⁰

Keberadaan praktik prostitusi tidak terlepas dari peranan negara melalui segala aturan hukum yang dapat dibuatnya. Bagi pelacur, kenyataan yang ada bahwa sementara negara dan pemerintahan setempat mengklaim dirinya merupakan pelindung tata hukum dan moral, pada saat yang sama mereka mengeruk keuntungan dari kerja kaum pelacur melalui pajak yang dibebankan pada rumah-rumah kecantikan dan pusat – pusat hiburan, dan melalui denda yang dikenakan pada pelacur jalanan.²¹

Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiyah peristiwa pidana) ialah perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.²² Di samping itu, Vos memberikan definisi yang singkat bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.²³ Pada dasarnya keterwujudan keadilan yang merupakan tujuan dari adanya hukum dapat dilihat dan dinilai dari terciptanya keamanan dan ketertiban yang dapat menjamin kebebasan setiap orang dalam menggunakan hak dan melaksanakan

²⁰ Thanh-Dam Truong. *Seks, Uang dan Kekuasaan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta. 1992, hlm. 18.

²¹ *Ibid.* hlm. 94.

²² A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta. 1995, hlm. 244.

²³ *Ibid.*, hlm. 225.

kewajibannya, namun juga sekaligus mengawasi kebebasan tersebut agar tidak mengganggu kebebasan dan kepentingan orang lain.

Eksistensi hukum pidana pada dasarnya meliputi nilai-nilai pokok:

- a. Keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung setiap hukum pidana, yang mutlak harus dapat dicapai.
- b. Kesadaran warga masyarakat akan makna dan hakikat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum pidana.
- c. Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin) maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam penerapan hukum pidana.²⁴

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan

²⁴ Purnadi Purbacaraka, dan A.Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 1.

hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²⁵

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*).

²⁵ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta Bandung, 1998, hlm. 17.

²⁶ *Ibid*, hlm. 25.

William J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roscoe Pound sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.²⁷

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kembangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, Parson mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut:

- a. Adanya individu sebagai actor
- b. Actor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
- c. Actor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- d. Actor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 135.

Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu

- e. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan

Teori aksi dari *Max Weher* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu:

1. Memperhatikan untung rugi
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
3. Sesuai dengan hati nuraninya dan
4. Ada tekanan – tekanan tertentu.²⁸

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasarnya hukum positif tertulis yang dapat ketahu dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum,

²⁸ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm. 78.

pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa: hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

3. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan Tesis ini, di samping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

a. Penegakan hukum

Pengetian penegakan hukum adalah secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³⁰

b. Transaksi Seks

Transaksi seks adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks kepada seseorang yang membutuhkan jasa seksual tersebut yang tujuannya untuk mendapatkan uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).³¹

c. Wanita dan Perempuan

Menurut definisi Kamus Bahasa Indonesia perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui³²

Sedangkan wanita adalah perempuan yang berusia dewasa³³ wanita berasal dari kata Vani (bahasa sansekerta), Vanita / Desire = keinginan, kata wanita mengandung makna sesuatu yang diinginkan. Arti konotasi dari kata ini ialah wanita adalah objek seks, selalu diinginkan (*Sanskrit English Dictionary*; Sir Monier Williem, Delhi Varanasi, Motial Banarsidas, 1981)³⁴

d. Pelacuran / Prostitusi

³⁰<http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>, *Penegakan Hukum Pidana*, Diakses Pada Tanggal 03 November 2018, Pada Pukul 20.00 WIB.

³¹<https://www.scribd.com/doc/75980999/Pengertian-PSK>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2019, Pada Pukul 11:55 WIB.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1064.

³³ *Ibid*, hlm. 1556

³⁴<http://fitriyawahyuni.blogspot.com/pengertian-wanita.html?m=1>, *Pengertian Wanita*, Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2018, Pada Pukul 21.00 WIB.

Pelacuran atau yang dikenal juga dengan istilah prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.³⁵ Menurut *Encyclopedia Britannica*, pelacuran adalah praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran diidentikkan dengan tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.³⁶

e. Prostitusi Online

Praktek pelacuran yang dilakukan dengan atau mealalui media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka pengguna dan pemakai yang ingin menggunakan jasanya.³⁷

f. Mucikari

Mucikari, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial (PSK). PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari, namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada PSK dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan PSK.

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 703.

³⁶ Thanh-Dam Truong, *Op, Cit*, hlm. 15.

³⁷<https://www.kompasiana.com/indrirein/5b4b419d5e1373499c281096/prostitusi-online>, dilihat pada tanggal 1 April 2019 pada pukul 16.00 WIB.

Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.³⁸

g. Penyewa Jasa PSK

Pihak yang menggunakan atau memakai jasa dari seorang PSK. Dari semua pihak yang ada di mata rantai prostitusi, pihak inilah yang menjadi titik bagaimana transaksi itu dapat terjadi. Selain itu juga menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa PSK yang di tawarkan.

h. Pidana dan ppidanaan

Dalam Bahasa Belanda, istilah ppidanaan dan penghukuman disebut dengan *Straf*. Ada para ahli yang menyebut pidana, ada juga yang menyebut dengan hukuman. Pidana dan hukuman dalam pengertian umum berarti suatu sanksi yang membuat derita sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Prof. W.P.J Pompe, menyatakan pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang di abstrahir dari keadaan yang bersifat konkret.³⁹

³⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari> Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2019 Pada Pukul 11:29 WIB.

³⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 3.

Prof. Van Hamel, menyatakan arti dari pidana adalah suatu penderitaan khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁰

Prof. Simons, menyatakan pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴¹

Algra Janssen, merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya yaitu seandainya tidak melakukan suatu tindak pidana.⁴²

Van Kant, mengatakan bahwa hukum pidana mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan

⁴⁰<http://pengertianahli.com/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html?m=1>, Diakses Pada Tanggal 09 Desember 2018 Pada Pukul 09.25 WIB.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 115.

⁴² *Ibid*. hlm. 115

yang khusus dan menjatuhkan penderitaan pidana itu kepada pelanggar.⁴³ Dari rumusan di atas dapat diketahui pidana hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana hanya merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan agar orang Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir para ahli Belanda, yang secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan tujuan dari pidana padahal sebenarnya tujuan dari pembedaan. Prof. Roeslan Saleh, SH mengatakan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.⁴⁵ Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁶ Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang akan digunakan:

⁴³ *Ibid.* hlm. 115

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 116.

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 148.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 148

1. Pendekatan dan sifat penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴⁸ Pada penelitian normatif ini, adapun pendekatan yang digunakan adalah:

1) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.



2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 23.

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan terhadap penegakan hukum tindak pidana prostitusi online diinjau dari uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴⁹

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

⁴⁹ *Ibid*, hlm 24.

hakim.⁵⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

- 4) Undang – undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 5) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 6) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- 7) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁵¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁵²

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 141.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Ibid*. hlm. 32.

⁵² *Ibid*, hlm 32.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menghimpun, mempelajari dan menganalisis bahan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum.

4. Pengolahan dan Analisi Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

